



SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **02** /KEP.DPRD/I/2025

NOMOR : **05** TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39851/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950,

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 - 2044.
29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39851/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 2. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 13 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39851/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **13 Januari 2025**

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :100.3.3/ARH/ **02** /KEP.DPRD/I/2025

NOMOR : **05**

TANGGAL: **13 Januari 2025**

TENTANG: PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/39851/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Judul Rancangan Peraturan	- Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan dalam hal dan dengan	Memedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

	Daerah	<p>memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Lampiran II, BAB I, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sebagai berikut: “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.</p> <p>- Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan judul Rancangan Peraturan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.</p> <p>-</p>	<p>lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>
2.	Dasar Hukum Mengingat	<p>Dasar hukum ‘Mengingat’ agar disempurnakan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya beserta perubahannya.</p>

3.	Pasal 1	<p>Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. 	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	<p>Pasal 2 (3) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pad ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>	Pasal 2 ayat (3) agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dlam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
5.	<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6</p>	BAB III, Pasal 6 agar disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundanga-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	

6.	BAB V PERLINDUNGAN PKL Pasal 10	BAB V, Pasal 10 agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan mengingat telah diakomodasi dlam BAB IV, BAB VI, dan BAB VII Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan.	
7.	Pasal 12 Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara: a. Pendayaan PKL; b. Pendaftaran PKL; c. Penetapan Lokasi PKL d. Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; e. Peremajaan Lokasi PKL; dan f. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.	Pasal 12, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pentaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
8.	Pasal 13 (1) Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan pedataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana	Pasal 13, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pentaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

	<p>dimaksud dalm Pasal 12 ayat (1) huruf a Bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/atau desa dengan tahapan:</p> <p>A. pendataan;</p> <p>B. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan;</p> <p>C. memetakan lokasi;</p> <p>D. melakukan validasi/pemutakhiran data.</p>		
9.	<p>Pasal 22</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 22 ayat (2), agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta disempurnakan terkait pengacuan dalam hal sesuai ketentuan.</p>	
10.	<p>Pasal 28</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan</p>	<p>Pasal 28 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 28</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.</p>

	urusan perdagangan.	Daerah bidang perdagangan.	
11.	Pasal 29 sampai dengan Pasal 36	Pasal 29 sampai dengan Pasal 26 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan dan penggunaan istilah “OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan”.	Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.
12.	Pasal 37	Pasal 37, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ketentuan mengenai Kerja.
13.	Pasal 38 (1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.	Pasal 38 agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan dengan memedomani ketentuan mengenai penataan ruang.	Penyempurnaan dalam hal sesuai kebutuhan.

	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
14.	Pasal 49 Pasal 51	Pasal 49 dan Pasal 51 agar dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan serta penggunaan istilah “ÖPD yang menyelenggarakan urusan PKL” agar disempurnakan dalam hal sesuai ketentuan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perdagangan”.	Penyempurnaan dalam hal sesuai ketentuan.
15.	Pasal 52 (1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pasal 52, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta ketentuan mengenai kewenangan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.

- | | |
|--|---|
| | <p>- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p> |
|--|---|

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

BUPATI PONOROGO,

BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO S.E., M.M.